

## URGENSI DAN HIKMAH MELAKSANAKAN SHALAT FARDLU DALAM KEHIDUPAN

**Misrani**

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Teluk Keramat-Kabupaten Sambas  
E-mail: [misrani032@gmail.com](mailto:misrani032@gmail.com)

### ABSTRAK

Sholat Fardhu yang lima waktu merupakan ibadah maktubah yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat muslim sebagai bukti ketaatan, kepatuhan dan ketundukan pada perintah Allah SWT dengan syarat dan rukun yang melekat di dalamnya. Disisi lain difahami bahwa dasar dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah untuk mengabdikan, menyembah dan beribadah kepada Allah SWT selaku sang Khalik yang Maha Tunggal, Pemilik seluruh alam semesta. Sesungguhnya pelaksanaan sholat yang benar dan konsisten sangat mempengaruhi proses pembentukan karakter pelakunya dalam tindakan, ucapan maupun perilaku dalam kehidupan personal maupun sosialnya terlebih lagi dalam diri mahasiswa sebagai kumpulan masyarakat intelektual yang diharapkan menjadi generasi religius yang taat dan penerus estafet sebagai intelektual muslim yang handal dalam keilmuan yang dimilikinya. Kedudukan sholat dalam agama Islam sebagai ibadah yang menempati posisi penting yang tidak dapat digantikan oleh ibadah apa pun juga, sholat merupakan tiang agama yang mana ibadah sholat dalam garis besarnya, dibagi kepada dua jenis, yaitu: pertama, sholat yang difardlukan, dinamai sholat maktubah; dan yang kedua, sholat yang tidak difardlukan, dinamai sholat sunah.

**Kata Kunci:** urgensi dan hikmah, sholat fardlu

---

### ABSTRACT

*Fardhu prayer which is five times a day is a maktuba worship that must be carried out by all Muslims as proof of obedience, obedience and submission to the commands of Allah SWT with the conditions and pillars attached to it. On the other hand, it is understood that the basis and purpose of human creation on this earth is to serve, worship and worship Allah SWT as the Creator, the Supreme Being, Owner of the entire universe. In fact, the correct and consistent implementation of prayer greatly influences the process of forming the character of the culprit in action. , speech and behavior in personal and social life, especially in students as a collection of intellectuals who are expected to become religiously devout generations and relay successors as Muslim intellectuals who are reliable in their knowledge. The position of prayer in Islam as a worship that occupies an important position that cannot be replaced by any worship, prayer is a pillar of religion which in outline is divided into two types, namely: first, the prayer that is fard required, called the maktubah prayer; and the second, prayers that are not required, are called sunnah prayers.*

**Keywords:** urgency and wisdom, fardlu prayer

## PENDAHULUAN

Al-Qur'an menjelaskan bahwa salah satu tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk mengabdikan atau beribadah kepada-Nya (QS. Adz-Dzariyat (51): 56). Kata "ibadah" dalam Agama Islam memiliki dua makna yang bertautan yaitu ibadah dalam arti luas dan ibadah dalam arti sempit. Ibadah dalam arti luas dipahami sebagai tindakan atau aktivitas yang sepenuhnya dipersembahkan buat Allah, sedangkan ibadah dalam arti sempit adalah aktivitas yang tertuju pada ibadah mahdloh, seperti shalat, puasa, haji, dan segala aktivitas yang mengandung ritus yang jelas (M.Dawam Rahardjo, 1996: 186).

Di antara beberapa ibadah di atas, yang paling utama dan menjadi "kapsul" keseluruhan ajaran serta tujuan agama adalah shalat, sebab di dalamnya termuat ekstrak atau sari pati semua bahan ajaran dan tujuan keagamaan. Dengan shalat, manusia akan mendapatkan keinsyafan akan tujuan akhir yaitu penghambaan diri (ibadah) kepada Allah, dan melalui shalat manusia akan memperoleh pendidikan peningkatan pribadi atau komitmen kepada nilai hidup yang luhur (Nurcholish Madjid, 1995: 398). Melihat besarnya manfaat dari pelaksanaan shalat di atas, maka wajar saja jika Allah mewajibkannya pada setiap hamba yang beridentitas muslim. Kewajiban shalat ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 102 : Artinya : "Sesungguhnya shalat itu adalah wajib bagi orang mukmin dan telah ditentukan waktunya".

Dari ayat di atas sangat jelas bahwa shalat merupakan kewajiban bagi setiap mukmin yang beragama Islam. Kewajiban untuk menunaikan ibadah shalat ini tentunya memiliki persyaratan-persyaratan tertentu, seperti Islam, berakal, baligh, suci dari haid (*menstruasi*) dan nifas bagi wanita, sampai dakwah, ada penglihatan dan pendengaran serta dalam keadaan jaga atau sadar pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Jika seseorang telah memenuhi persyaratan tersebut, apapun pangkat, jabatan, golongan, atau pekerjaannya, kewajiban untuk melaksanakan shalat tetap berlaku.

## Kajian Teori

### Pengertian Shalat Fardlu

Sebelum menjelaskan pengertian shalat fardlu secara lengkap, ada baiknya peneliti menjelaskan pengertian shalat dan fardlu secara terpisah agar diperoleh pemahaman yang utuh mengenai pengertian shalat fardlu. Secara harfiah "shalat" diartikan sebagai aktivitas berdo'a atau mendirikan sembahyang (Mahmud Yunus, 1991: 58). Pengertian ini sama dengan makna perkataan do'a yang berarti seruan hamba kepada Tuhan pencipta seluruh alam (Nurcholis Madjid, 1995: 65). Sedangkan pengertian shalat menurut istilah, banyak para pakar yang berbeda pendapat. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy (1992: 62), shalat adalah beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Pengertian ini sejalan dengan pendapat Sayyid Sabiq (1988: 191) bahwa yang dimaksud dengan shalat adalah ibadah yang terdiri dari beberapa perkataan dan perbuatan yang telah ditentukan, dimulai dengan takbir bagi Allah SWT dan diakhiri dengan salam.

Lebih luas dari pengertian di atas, Mahmud Syaltut (1986: 113) menjelaskan makna shalat sebagai ibadah badaniah yang telah diwajibkan Allah atas setiap muslim untuk menunaikannya lima kali dalam sehari semalam, di dalam waktu-waktu yang telah ditentukan dengan berdiri menghadapkan wajah ke arah Masjidil Haram (Ka'bah) yang berada di Makkah, dimulai dengan membaca takbir dan diakhiri dengan salam. Berdasarkan beberapa definisi shalat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa shalat adalah ibadah simbolik yang di dalamnya terhimpun serangkaian perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam serta menghadirkan hati secara khusus menghadap Allah SWT berdasarkan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Adapun "fardlu" diartikan sebagai sesuatu yang wajib dilakukan (KBBI, 1990: 240). Jadi, jika dikombinasikan menjadi shalat fardlu berarti ibadah simbolik yang wajib bagi setiap muslim yang di dalamnya terhimpun serangkaian perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam serta menghadirkan hati secara khusus menghadap Allah SWT berdasarkan syarat dan rukun yang telah ditentukan.

### **Dasar Hukum Pelaksanaan Shalat Fardlu**

Sebagai alat yang dapat mensucikan hati manusia (Depag, 1989: 99) maka shalat dijadikan kewajiban yang sangat fundamental bagi muslim yang beriman (Amin Rais, 1998: 60). Melihat begitu pentingnya makna dan manfaat shalat bagi manusia, sehingga Allah SWT berulang kali menegaskan dalil-dalil yang menjadi dasar hukum adanya kewajiban untuk melaksanakan shalat.

Adapun dasar-dasar hukum yang mewajibkan setiap muslim untuk melaksanakan shalat fardlu, antara lain:

1. Surah Al-Baqarah, ayat 43:  
“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’ (Depag, 1989: 16).
2. Surah Al-Baqarah, ayat 238:  
“Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu’ (Depag, 1989: 58).
3. Surah An-Nisa’, ayat 103:  
“Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apa-bila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardlu yang ditentukan waktu-nya atas orang-orang yang beriman” (Depag, 1989: 138).
4. Surah Al-Ankabut, ayat 45:  
“Dan dirikanlah shalat, sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar” (Depag, 1989: 635).
5. Hadits Nabi Muhammad SAW  
“Islam didirikan dari lima sendi: mengaku bahwasanya tak ada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah melainkan Allah yang Maha Esa, mengaku bahwasanya Muhammad itu pesuruhNya, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa di Bulan Ramadhan” (Hasbi Ash Shiddieqy, 1992: 66).

### **Syarat-syarat Sah Shalat Fardlu**

Dalam menunaikan ibadah shalat baik shalat sunnah maupun Shalat fardlu seorang muslim haruslah mengetahui syarat-syarat dan rukun shalat. Adapun syarat-syarat itu adalah:

6. Mengetahui telah masuk waktu shalat.
7. Suci dari hadas besar maupun dari hadas kecil.
8. Suci badan, pakaian dan tempat yang dipergunakan untuk melaksanakan shalat.
9. Menutup aurat. Aurat bagi laki-laki adalah badan antara pusat dan lutut dan aurat bagi wanita adalah seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan.
10. Menghadap kiblat (Hasbi Ash Shiddieqy, 1992: 105).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada hakekatnya shalat merupakan kebutuhan mutlak untuk mewujudkan manusia seutuhnya, kebutuhan akal pikiran dan jiwa manusia, sebagaimana ia merupakan kebutuhan untuk mewujudkan masyarakat yang diharapkan oleh manusia seutuhnya. Shalat juga dibutuhkan oleh pikiran dan akal manusia, karena ia merupakan pengejawantahan dari hubungannya dengan Tuhan, hubungan yang menggambarkan pengetahuannya tentang tata kerja alam raya ini yang berjalan di bawah satu kesatuan sistem. Disamping itu, shalat juga merupakan kebutuhan jiwa dan masyarakat manusia, karena shalat dalam pengertian yang luas merupakan dasar-dasar pembangunan, baik jiwa maupun fisik manusia (M. Quraish Shihab, 1993: 343).

Penjelasan di atas menunjukkan urgensi dari pelaksanaan shalat. Untuk menambah pandangan mengenai urgensi shalat, akan peneliti kutip-kan pendapat Miftah Farid (1993: 93) sebagai berikut:

1. Shalat sebagai tiang agama
2. Amal yang mula-mula dihisab oleh Allah adalah shalat
3. Amal yang pertama kali difardlukan
4. Amal yang paling besar pahalanya
5. Amal yang menjadi ajaran para rasul sebelum nabi Muhammad saw.
6. Bagi muslim yang meninggalkannya berdosa besar
7. Shalat merupakan ciri bagi orang yang bertaqwa
8. Shalat merupakan wasiat terakhir nabi Muhammad saw.
9. Shalat merupakan rukun Islam yang kedua
10. Sebagai ajaran yang pertama bagi anak-anak.

Dari dua pandangan di atas jelas menunjukkan bahwa shalat merupakan kebutuhan manusia dan bukan untuk keperluan Tuhan itu sendiri. Sebab, di dalam shalat terkandung metode yang dapat mencipta-kan ketenteraman, kebahagiaan, pemeliharaan dan keberhasilan dalam rangka menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi (Ary Ginanjar Agustian, 2001:197). Disamping perolehan metode tersebut, dengan shalat seseorang juga akan mendapatkan hikmah-hikmah besar. Menurut Amin Rais (1998: 61), ada tiga hikmah besar yang akan diperoleh seorang muslim manakala ia melaksanakan shalat secara benar, yaitu: 1) terciptanya disiplin dalam kehidupan. Sebab, shalat itu merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktu-waktunya. Jadi, orang yang menjalankan shalat jelas akan disiplin dalam waktu, 2) Shalat dapat mendidik para pelakunya untuk memiliki kejujuran yang luar biasa, 3) Shalat juga dapat menjadikan purifikasi ruhani di samping secara fisik juga bersih karena berwudlu lima kali sehari.

Termasuk masalah yang tidak diperselisihkan lagi oleh kaum muslimin bahwa meninggalkan shalat fardlu secara sengaja termasuk dosa besar. Muhammad Nashiruddin Al-Albani (2001:19) menyatakan bahwa “meninggalkan shalat wajib secara sengaja termasuk dosa yang paling besar dari pada dosa membunuh jiwa (tanpa hak), merampas hak orang lain, berzina, mencuri, maupun minum khamar. Pelakunya akan disiksa dan dimurkai oleh Allah serta mendapat kehinaan dunia dan akhirat”. Meninggalkan shalat tanpa udzur adalah di antara yang terbesar dari dosa-dosa besar yang mencelakan manusia. Oleh sebab itu wajib bagi orang yang meninggalkan shalat untuk menjamak/mengqoshor. Ulama Syafi’i-yah membolehkan jamak antara dua Dzuhur (Dzuhur dan Ashar) dan dua Isya’ (Maghrib dan Isya’ baik jamak taqdim maupun jamak takhir bagi musafir yang mempunyai rukhshah qoshar (Syaiikh M. Ali As-Sayis, 1996:79). Ayat-ayat Al-Qur’an telah menerangkan kedudukan shalat dan menjelaskan betapa besarnya dosa orang yang secara sengaja meninggal-kan atau meremehkannya. Di antara firman Allah yang berbunyi sebagai berikut “Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan (S. Maryam, 59-60).

Imam Ahmad Ibn Hambal (1992:89) menyatakan bahwa di antara waktu shalat ada waktu fadhillah, waktu ikhtiar dan waktu jawas. Waktu fadhillah ialah waktu pertama dari waktu setiap shalat, pertengahan adalah waktu ikhtiar dan akhir adalah waktu jawas. Ketentuan tersebut berlaku bagi orang musafir, orang sakit, orang dalam pekerjaan merugikan bila diputuskan, waktu hujan dan waktu matahari panas terik untuk mendirikan shalat jamaah. Bagi masing-masing mereka diberi dispensasi menjama’ shalat zhuhur bersama shalat ashar di waktu ashar atau menjama’ maghrib bersama isya’ di waktu isya’ atau sebaliknya, demikianlah pendapat para ulama. Bahkan Ibn Abbas r.a. menerangkan bahwa jama’ tanpa qashar diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. asal jangan dijadikan kebiasaan, demikian menurut hadits riwayat Bukhari (Imam Ahmad Ibn Hambal, 1992: 90). Keterangan di atas jelas memperlihatkan bahwa pekerjaan atau ke-sibukan bagaimanapun bentuknya tidak dapat dijadikan alasan seseorang untuk meninggalkan shalat. Sebagaimana yang diungkapkan

Muhammad Ibrahim Salim (2001: 58) sebagai berikut: “Pekerjaan tidak dapat dijadikan alasan kuat buat dirimu juga buat orang lain untuk mengakhiri shalat sampai habis waktunya sehingga terlewatkan. Tidakkah engkau sempat berkali-kali pergi ke kamar kecil untuk membuang hajatmu? Pernah kamu dilarang oleh atasanmu lantaran kamu sering buang hajat? Tidakkah engkau sempat minum segelas teh atau kopi tat kala sedang bekerja? Tidakkah engkau menikmati makanan ringan saat sedang bekerja ? Tidakkah dirimu masih sempat bercakap-cakap dengan rekan-rekan dalam bekerja? Cobalah untuk menghitung waktu shalat pasti tidak memakan waktu yang lama, tidak sampai menyia-nyiakan hal-hal yang bermanfaat! Pastilah waktumu tidak akan terbuang percuma dari hal yang berguna bagi dirimu. Bahkan shalat itu justru menambah keseimbangan istirahat antara jiwa dan jasadmu serta membekalimu dengan kekuatan spirit yang dapat memotivasimu untuk meningkatkan kualitas pekerjaanmu”. Pendapat di atas tegas menjelaskan bahwa kesibukan atau waktu tidak dapat dijadikan alasan atau faktor penghambat untuk meninggalkan shalat, kecuali jika nyawa sudah berpisah dari jasad.

## **PENUTUP**

Satu di antara lima rukun Islam adalah shalat yang dilakukan lima waktu sehari pada waktu yang ditentukan. Sesuai dengan hadis, para petapa serta ahli mistik menganggap shalat semacam kenaikan ke surga. Sebagai *mi'raj* yang membawa mereka dalam kehadiran Tuhan secara langsung. Ada hadis yang mengatakan bahwa; shalat itu kunci surga, tetapi bagi sufi ia lebih dari itu. Beberapa di antara mereka menghubungkan kata shalat dengan akar kata *washala*, artinya tiba, bersatu. Dengan demikian shalat menjadi waktu untuk berhubungan, atau menjadi saat kedekatan kepada Allah SWT. Shalat juga merupakan sarana komunikasi seorang hamba dengan Tuhannya yang dilakukan setiap hari secara kontinu sehingga seorang hamba merasa dekat dengan Tuhannya. Dengan melaksanakan shalat, seorang hamba akan berada dalam lindungan-Nya dengan demikian doa yang dipanjatkan akan dikabulkan.

## **REFERENSI**

- Imam Ahmad Ibn Hambal, (1992), *Betulkanlah Shalat Anda*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Jalaluddin Rahmat, (1993), *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Miftah Farid, (1993), *Pokok-Pokok Ajaran Islam*, Bandung, Pustaka.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, (2001), *Kafirkah Meninggalkan Shalat*, Yogyakarta, Titian Ilahi Pess.
- Muhammad Ibrahim Salim, (2001), *Fikih Orang yang Berhalangan*, Bandung, Pustaka Azzam.
- M. Amin Rais, (1998), *Tauhid Sosial; Formula Menggempur Kesenjangan*, Jakarta: Penerbit Mizan.
- M. Dawam Raharjo, (1996), *Ensiklopedi Al-Qur'an*, Jakarta, Paramadina.
- M. Quraish Shihab, (1993), *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Penerbit Mizan.

Nurcholis Majid, (1995), *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta, UGM.

Sayyid Sabiq, (1988), *Terjemah Fikih Sunnah I dan II*, Yogyakarta, UGM.

Suharsimi Arikunto, (1993), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta, Bulan Bintang.

Syaihkh Mahmud Syaltout, Dkk, (1986), *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fikih*, Jakarta, Bulan Bintang.

Wardi Bachtiar, (1997), *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Wasty Soemanto, (1991), *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Bina Aksara.